

IMPLIKASI PENGENDALIAN INTERNAL DAN TATA KELOLA DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH

Monang Syahbana¹
mnngsyhbn12@gmail.com

Novita²
novita_1210@trilogi.ac.id
Universitas Trilogi Jakarta^{1,2}

Jl. TMP Kalibata No.4, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

Abstract

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
21 Februari 2020

Tanggal Revisi:
10 Maret 2020

Tanggal Diterima:
12 Juni 2020

Publikasi On line:
1 Nopember 2020

The purpose of this study is to study the implications of internal control and governance for conflict. There were 71 people who participated in the staff of Pancoran Mas Sub-District of Depok City and the sub-districts below it that were used as research units and the samples taken as respondents were 49 participants who participated in the Pancoran Mas Depok Sub-District staff and the sub-districts below using purposive non random sampling. Data obtained from the results were processed by respondents using a questionnaire. Data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) method. Processed using the SmartPLS 3 program. The results of this study indicate that internal control significantly influences the prevention of fraud prevention and governance has a significant effect on fraud rejection.

Keywords: Internal Control, Good Governance, and Fraud Prevention.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implikasi pengendalian internal dan tata kelola terhadap pencegahan kecurangan. Terdapat 71 pejabat beserta jajaran staf Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan kelurahan dibawahnya yang dijadikan unit penelitian dan sampel yang dijadikan sebagai responden adalah sebanyak 49 pejabat beserta jajaran staf Kecamatan Pancoran Mas Depok dan kelurahan dibawahnya dengan menggunakan purposive non random sampling. Data diperoleh dari hasil pengolahan pernyataan responden dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Diolah menggunakan program SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan tata kelola berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan
Kata Kunci: Tax Avoidance, Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Profitabilitas, Size, Leverage

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Tata Kelola, dan Pencegahan Kecurangan

PENDAHULUAN

Terbentuknya otonomi daerah merupakan pergeseran sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan berubahnya sistem tersebut menjadikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya berada pada kepala Daerah. Keuntungan dari otonomi daerah adalah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan cepat dan pembangunan daerah yang merata. Namun terdapat juga kelemahan dan dapat menimbulkan kerugian dalam pengawasan dan pengendalian sistem otonomi daerah yang memberikan kesempatan pada oknum ASN melakukan tindakan kecurangan dan dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah menjadi terhambat. Kecurangan atau *Fraud* adalah tindakan melanggar hukum atau peraturan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Ada 5 komponen yang mendorong seseorang melakukan kecurangan

berdasarkan *fraud pentagon*, yaitu: *arrogance* (arogansi), *competence* (kompetensi), *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Howarth, 2011).

Hal ini mendukung pernyataan di atas dengan adanya 2.642 permasalahan dengan kerugian sebesar Rp1,30 triliun terjadi pada 532 pemda berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Permasalahan tersebut meliputi: kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang (Rp515,27 miliar (40%)); belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan (Rp275,08 miliar (21%)); kelebihan pembayaran selain kekurangan volume (Rp172,15 miliar (13%)); biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan (Rp114,11 miliar (9%)); spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (Rp83,03 miliar (6%)); dan permasalahan kerugian lainnya (Rp145,17 miliar (11%)) (BPK-RI, 2019). Terdapat 426 permasalahan dengan potensi kerugian sebesar Rp308,85 miliar ditemukan pada 277 pemda. Permasalahan tersebut meliputi: kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan (Rp164,56 miliar (53%)); aset tidak diketahui keberadaannya (Rp106,73 miliar (35%)); aset dikuasai pihak lain (Rp20,09 miliar (6%)); piutang berpotensi tidak tertagih (Rp11,92 miliar (4%)); dan permasalahan potensi kerugian lainnya (Rp5,55 miliar (2%)) (BPK-RI, 2019).

Banyaknya data kecurangan yang merugikan pemerintahan daerah di atas, maka dibutuhkan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertugas mengawasi dan mencegah kecurangan (*fraud*) secara maksimal di pemerintahan daerah supaya tetap pada visi, misi dan target pencapaian yang sudah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat berpengaruh besar terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi apapun, harus mampu merancang sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan keuangan guna memenuhi tanggungjawab suatu laporan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas operasional dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan (Soleman, 2013). Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013).

Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui pengendalian internal (Soleman, 2013). Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) baik secara simultan maupun secara parsial (Nisak, Fitri, & Kurniawan, 2013). Mendukung hasil penelitian tersebut, 5 komponen pengendalian internal, yaitu: lingkungan kontrol, penilaian risiko, kegiatan kontrol, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan (COSO, 2013). Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan memaksimalkan 5 komponen pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan kontrol, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan.

Akan tetapi, jika hanya melakukan pengendalian internal dengan memaksimalkan 5 komponen COSO di atas tidak dapat mencegah atau meminimalisir kecurangan (*fraud*) dalam pemerintahan daerah. Maka dari itu, SPI pada pemerintahan daerah juga harus searah dengan perwujudan tata kelola. Hal ini bertujuan untuk membantu pengendalian internal dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada perangkat pemerintahan daerah. Salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari tata kelola yaitu: menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Semakin baik implementasi *good governance* maka semakin rendah *fraud* atau tindakan kecurangan pada SKPD (Ratnayani, Sujana, Ari, & Darmawan, 2014). Tata kelola berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) (Soleman, 2013). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dapat mencegah tindakan kecurangan. Untuk mewujudkan tata kelola, dibutuhkan komponen-komponen yang harus dijalankan secara maksimal oleh pegawai dan pejabat di setiap level pemerintahan, dan komponen-komponen tersebut disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), AUPB meliputi asas:

kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Undang-Undang No 30, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian adalah membahas dan mengetahui implikasi pengendalian internal dan tata kelola dalam pencegahan kecurangan pada perangkat pemerintah daerah. Perangkat pemerintah yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintahan Daerah Kota Depok yaitu Kecamatan Pancoran Mas. Hal ini dikarenakan Kecamatan adalah salah satu dari perangkat pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota yang bertugas untuk menangani sebagian dari urusan otonomi daerah. Pembaruan dari penelitian ini adalah dilakukan pada perangkat daerah yaitu Kecamatan Pancoran Mas Depok dan kelurahan di bawahnya, menggunakan *fraud pentagon theory* sebagai indikator pencegahan kecurangan, dan menggunakan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang berada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai indikator tata kelola. Hal ini dikarenakan saat ini pejabat daerah sudah mulai melakukan arogansi atas jabatan yang dimiliki dan Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya digunakan sebagai objek dikarenakan Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya memiliki rekam jejak buruk pada pejabat dan jajaran stafnya, *fraud pentagon theory* merupakan teori terbaru yang diperkenalkan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang berada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena objek yang saya gunakan adalah perangkat pemerintah yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal menurut COSO *internal control*, yaitu:

1. Operasional:
Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset terhadap kerugian (COSO, 2013).
2. Pelaporan:
Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau istilah lain yang ditetapkan oleh regulator, penentu standar yang diakui, atau kebijakan entitas (COSO, 2013).
3. Kepatuhan:
Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang menjadi subjek entitas (COSO, 2013).

Pengendalian internal yang baik melalui penerapan setiap komponen pengendalian internal. Berdasarkan komponen COSO, ada 5 komponen yang harus diterapkan secara maksimal yaitu:

1. Lingkungan Kontrol:
Serangkaian standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan kontrol internal di seluruh organisasi (COSO, 2013).
2. Penilaian Risiko:
Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal dan internal. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk pada pencapaian tujuan (COSO, 2013).
3. Kegiatan Pengendalian:
Tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan dilaksanakan (COSO, 2013).
4. Informasi dan Komunikasi:
Menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (information and communication) dalam pengendalian internal. Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya (COSO, 2013).
5. Kegiatan Pemantauan:
Pemantauan dilakukan dengan cara evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi (COSO, 2013).

Tata Kelola

Tujuan dari tata kelola menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) yang berada di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yaitu menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat (Undang-Undang No 30, 2014).

Untuk mewujudkan Tata Kelola maka dibutuhkan komponen-komponen yang harus diwujudkan secara maksimal oleh pegawai dan pejabat di setiap level pemerintahan. Menurut AUPB yaitu:

1. Kepastian hukum
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang No 30, 2014).
2. Kemanfaatan
Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita (Undang-Undang No 30, 2014).
3. Ketidakberpihakan
Asas yang mewajibkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (Undang-Undang No 30, 2014).
4. Kecermatan
Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Undang-Undang No 30, 2014).
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan
Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan (Undang-Undang No 30, 2014)
6. Keterbukaan
Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Undang-Undang No 30, 2014).
7. Kepentingan umum
Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif (Undang-Undang No 30, 2014).
8. Pelayanan yang baik
Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 30, 2014).

Pencegahan Kecurangan

Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan melanggar hukum atau peraturan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). *Fraud* adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui orang lain dengan cara menyembunyikan, menghilangkan, atau merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan yang akan digunakan oleh perusahaan atau lembaga, sehingga dapat memberikan

keuntungan bagi orang yang melakukannya (Utomo, 2018). Kecurangan dapat dideteksi dengan 5 indikator *fraud pentagon theory* (Howarth, 2011) yaitu:

1. Arogansi (*arrogance*):

Sifat egois yang besar yang membuat seseorang yang memiliki keangkuhan yang besar, berpikir dapat menghindari Pengendalian Internal dan sulit tertangkap, suka mengintimidasi, dan gaya memimpinnya yang otokrasi (Howarth, 2011).

2. Kompetensi (*Competence*)

Pelaku menggunakan kompetensi yang dimiliki dalam melakukan Kecurangan (*Fraud*), akan sulit untuk pencegahan dan dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi organisasi atau instansi (Howarth, 2011).

3. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan seseorang untuk melakukan Kecurangan (*Fraud*) dikarenakan longgarnya pengendalian dalam perusahaan atau lembaga. (Howarth, 2011).

4. Tekanan (*pressure*)

Pemicu utama seseorang melakukan Kecurangan (*fraud*) yaitu adalah permasalahan keuangan, mulai dari permasalahan hutang, kurangnya pendapatan, kalah dalam berjudi, penggunaan narkoba, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan, atau pemakaian kartu kredit yang berlebihan (Howarth, 2011).

5. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pelaku berfikir kalau hal yang dilakukannya adalah hal yang benar dan tidak salah, dikarenakan di perusahaan atau lembaga tersebut kurangnya pengendalian internal dan banyaknya pelaku yang melakukan (*fraud*) tersebut di dalam perusahaan atau lembaga (Howarth, 2011).

Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengendalian internal yang baik melalui penerapan setiap komponen pengendalian internal. Berdasarkan komponen COSO, ada 5 komponen yang harus diterapkan secara maksimal yaitu Lingkungan Kontrol, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Kegiatan Pemantauan. Dengan penerapan 5 komponen tersebut, diyakini dapat memberikan manfaat baik untuk Perangkat Pemerintahan Daerah dalam memantau setiap aktivitas yang dilakukan dan dipercaya dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai dan pejabat.

Berdasarkan penjabaran tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Soleman Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi (Soleman, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saftarini dkk Tahun 2015 menyebutkan bahwa kecurangan dapat diminimalisir dengan menerapkan secara maksimal setiap komponen Pengendalian Internal (Saftarini, Yuniarta, & Sinarwati, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisak Tahun 2013 menyebutkan bahwa: 1. Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* secara simultan. 2. Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* secara parsial (Nisak et al., 2013).

Tata Kelola Terhadap Pencegahan Kecurangan

Menerapkan setiap komponen tata kelola berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan maksimal. Jika aktivitas pegawai sudah diawasi dengan tata kelola berdasarkan komponen Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maka akan dapat meminimalisir kecurangan yang ada pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjabaran tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Soleman Tahun 2011 menyebutkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Soleman, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnayani Tahun 2014 dengan menggunakan metode deskriptif yang menggunakan data primer. menunjukkan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* (Ratnayani et al., 2014). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Saftarini dkk Tahun 2015 menyebutkan bahwa Implementasi *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) (Saftarini et al., 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Pancoran Mas Depok dan kelurahan dibawahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi pengendalian internal dan tata kelola terhadap pencegahan kecurangan pada Perangkat Pemerintah Kota Depok.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu pejabat beserta jajaran staf Kecamatan Pancoran Mas Depok dan kelurahan di bawahnya yang berjumlah 71. Dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian dapat dihitung dengan rumus slovin ($n = N / (N \cdot d^2 + 1)$).

n : Sampel

N : Populasi = 71

d^2 : Tingkat kesalahan= 8%

sehingga

$$n = \frac{71}{71 \times (0,08)^2 + 1}, n = \frac{71}{1,4544} = 49.$$

Berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin di atas, hasilnya adalah 49, yang berarti melebihi dari batas minimum sample untuk penelitian korelasi yaitu 30. Maka dari itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 pejabat beserta jajaran staf Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya.

Data dan Sumber Data

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang telah diisi oleh 49 pejabat beserta jajaran staf Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya dan melakukan wawancara kepada Ketua SPI Kecamatan Pancoran Mas.

2. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh melalui website Kecamatan Pancoran Mas Depok. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pegawai Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya.

Operasional Variabel

Operasional Variabel Operasional variabel digunakan dalam penelitian untuk menentukan pengukuran variabel yang dapat ditampilkan pada Tabel 1. Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai Instrumen yang menunjukkan tingkat pernyataan responden atas kuesioner penelitian. Ppenelitian ini menggunakan Skala Likert enam poin karena pemilihan kategori dalam kuesioner menjadi lebih spesifik dan tidak ada poin yang menyatakan netral.

Tabel 1: Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengendalian Internal (COSO Internal control framework 2013)	Lingkungan kontrol	Integritas dan nilai-nilai etika
		Komitmen terhadap pengembangan kompetensi SDM
		Struktur organisasi yang jelas
		Kejelasan tugas, fungsi, dan tanggungjawab
		Praktik dan kebijakan SDM sesuai aturan yang berlaku
	Penilaian risiko	Identifikasi faktor-faktor terjadinya risiko
		Penilaian terhadap risiko yang berpengaruh signifikan
		Tindakan lebih lanjut untuk mengelola risiko
	Kegiatan kontrol	Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang jelas dan cukup
		Otorisasi yang sesuai
Sistem pendokumentasian dan pencatatan		
Pengendalian dan pembatasan baik secara akses maupun fisik		

		terhadap aset, sumber daya, dan dokumen
		Pengendalian dalam pemrosesan informasi
		Evaluasi atas kinerja
	Informasi dan komunikasi	Mengkomunikasikan kejadian secara andal dan tepat waktu
		Memiliki media komunikasi yang baik
		Komunikasi yang efektif dengan <i>stakeholder</i>
	Kegiatan pemantauan	Evaluasi komponen-komponen pengendalian internal
		Tindakan korektif terhadap kelemahan pengendalian internal
		Menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat
Tata Kelola (Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)	Kepastian hukum.	Kepatuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku
		Keteraturan antara tindakan, nilai dan norma sosial
	Kemanfaatan	Bermanfaat bagi kepentingan bersama
		Bermanfaat bagi lingkungan alam
	Ketidak Berpihakan	Memutuskan dengan pertimbangan
		Bertindak dengan pertimbangan
	Kecermatan	Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap
		Tindakan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap
	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Tidak melampaui dan menyalahgunakan kewenangan
		Tidak mencampuradukkan kewenangan.
	Keterbukaan	Melayani masyarakat untuk mendapatkan akses
		Memberikan informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif
	Kepentingan umum	Mendahulukan kesejahteraan masyarakat
		Mendahulukan kemanfaatan umum
	Pelayanan yang baik	Pelayanan tepat waktu
		Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pencegahan Kecurangan (Fraud Pentagon Theory)	Arogansi	Pengambilan keputusan bukan karena jabatan
		Sanksi keputusan melewati batas kewenangan
	Kompetensi	Memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan jabatan
		Menggunakan keahlian dan kompetensi untuk pelayanan
		Melakukan pemuktahiran pengawasan secara berkala
	Kesempatan	Menolak gratifikasi dalam pelayanan kepada masyarakat
		Sistem pelayanan yang terintegrasi
		Menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai wewenang
	Tekanan	Melebihi keahlian dan kompetensi yang dimiliki
		Menindaklanjuti perilaku negatif dengan jabatan
Rasionalisasi	Penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja	


Sumber: Olah Data 2019

Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer pada objek penelitian. Karena itu, metode yang digunakan adalah *explanatory survey method* dengan mengambil sampel dari seluruh populasi dan menggunakan alat pengumpulan data utama yaitu kuesioner. Untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan alat bantu analisis yaitu SmartPLS 3. SmartPLS 3 merupakan sebuah program yang

menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode teknik statistik jalur yang dapat mengoperasikan variabel respon yang banyak dan sekaligus variabel eksplanatori. Model diagram struktural PLS dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1: Diagram Struktural Formatif



Sumber: Pengolahan Data Menggunakan SmartPLS 3

Pada gambar 3 diperlihatkan bahwa implikasi pengendalian internal sebagai variabel eksogen yaitu variabel independen dengan 5 indikator yang merupakan komponen dari COSO Internal Control 2013 seperti Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Kegiatan Pemantauan. Kemudian implikasi tata kelola sebagai variabel eksogen yaitu variabel independen dengan 8 indikator yang merupakan komponen dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seperti Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan Yang Baik. Serta variabel konstruk pencegahan kecurangan sebagai variabel endogen yaitu variabel dependen dengan 5 indikator yang merupakan komponen dari *Fraud Pentagon Theory* seperti Arogansi, Kompetensi, Kesempatan, Tekanan, dan Rasionalisasi. Arah panah variabel terhadap indikator merupakan arah panah reflektif, yang mengartikan bahwa variabel adalah gambaran dari indikator.

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas, uji kolinearitas, uji pengaruh langsung (*direct effects*), uji pengaruh tidak langsung (*indirect effects*), uji pengaruh secara model formatif.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dan Reliabilitas Model Pengukuran, Variabel penelitian dikatakan valid dan memiliki reliabilitas yang baik jika *Cronbach's Alpha* ≥ 0.7 , *Average Variance Extracted (AVE)* ≥ 0.5 , dan melihat besarnya *Composite Reliability*.

2. Uji Kolinearitas

Uji kolinearitas dilihat dari *Inner VIF Values*, jika semua indikator dari variabel laten ≤ 5 , yang idealnya jika semua variabel ≤ 3.3 , yang berarti variabel terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Pengaruh Langsung (*Direct Effects*)

Uji besarnya pengaruh langsung (*Direct Effects*) dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh secara langsung variabel independen kepada variabel dependen dilihat dari *R Square* x 100.

4. Uji Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effects*)

Uji besarnya pengaruh tidak langsung (*Indirect Effects*) dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen dilihat pada *Total Indirect Effects*.

5. Uji Pengaruh Secara Model Formatif

Nilai hasil *bootstrapping* antar variabel laten dilihat dari *P Values*, jika $P \text{ Values} \times 100 \leq 5\%$ berarti variabel independen (pengendalian internal dan tata kelola) berpengaruh terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan). Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan hasil pengujian dengan menggunakan program SmartPLS 3. Hasil pengujian didukung dengan hasil kuesioner yang telah didistribusikan kepada 49 responden yang bekerja di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan kelurahan dibawahnya.

Kuesioner yang didistribusikan kepada responden juga berisi informasi umum yang dirangkum dalam tabel 2. Hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2: Informasi Responden

Informasi Responden	Persentase
Jenis Kelamin:	
Laki-laki	53%
Perempuan	47%
Usia:	
21-30 Tahun	31%
31-40 Tahun	22%
41-50 Tahun	20%
51-60 Tahun	27%
Lama Bekerja:	
1-5 Tahun	49%
6-10 Tahun	37%
>11 Tahun	14%
Pangkat/Golongan:	
Pembina Tk. 1/IV b	2%
Pembina/IV a	13%
Penata Tk. 1/III d	17%
Penata/III c	12%
Penata Muda Tk. 1/III b	12%
Penata Muda/III a	10%
Pengatur Tk. 1/II d	10%
Pengatur/II c	10%
Pengatur Muda Tk. 1/II b	12%
Juru Tk. 1/I d	2%
Jabatan:	
Camat Pancoran Mas Depok	1,2%
Lurah Depok	1,2%
Lurah Depok Jaya	1,2%
Lurah Pancoran Mas	1,2%
Lurah Mampang	1,2%
Lurah Rangkapanjaya	1,2%
Lurah Rangkapanjaya Baru	1,2%
Sekretaris Camat	1,2%
Sekretaris Lurah Depok	1,2%
Sekretaris Lurah Depok Jaya	1,2%
Sekretaris Lurah Pancoran Mas	1,2%
Sekretaris Lurah Mampang	1,2%
Sekretaris Lurah Rangkapanjaya	1,2%

Sekretaris Lurah Rangkapanjaya Baru	1,2%
Kasubag Keuangan dan Kepegawaian	1,2%
Kasubag Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,2%
Kasi Pembangunan dan Perekonomian	7,14%
Kasi Pemerintahan dan, Keamanan dan Ketertiban	6,12%
Kasi. Masyarakat dan Pelayanan	7,14%
Pelaksana	13,27%

Sumber: Pengolahan Data Responden 2019

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Karena semua variabel laten (pengendalian internal, tata kelola, dan pencegahan kecurangan) yang digunakan tidak mencerminkan indikator yang terikat, hal tersebut karena setiap indikator dalam variabel laten yang digunakan tidak memiliki kovarian. Maka dari itu variabel laten yang digunakan berbentuk formatif dan terbebas dari uji validitas dan reliabilitas, karena jika variabel laten yang digunakan dalam penelitian berbentuk formatif, maka *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* dan *Average Variance Extracted (AVE)* bernilai 0. Hal tersebut yang menjadikan variabel laten yang digunakan dalam penelitian terbebas dari uji validitas dan reliabilitas. Hasil *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* dan *Average Variance Extracted (AVE)* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3: Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Pengendalian Internal (COSO <i>Internal Control</i> 2013)			
Tata Kelola (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)			
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)			

Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Pengujian Kolinearitas

Uji kolinearitas dalam SmartPLS 3 dilakukan untuk menguji apakah data variabel terindikasi dari multikolinearitas atau tidak. Uji ini dilihat dari *Inner VIF Values*, jika semua variabel laten yang terhubung ≤ 5.00 , maka terbebas dari multikolinearitas, idealnya sebuah variabel laten yang terhubung terbebas multikolinearitas jika ≤ 3.30 . Dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4: Colinearity Statistics (VIF)


	Pengendalian Internal (COSO <i>Internal Control</i> 2013)	Tata Kelola (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)	Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)
Pengendalian Internal (COSO <i>Internal Control</i> 2013)			1.153
Tata Kelola (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)			1.153
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)			

Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Pengujian Besarnya Pengaruh Langsung (*Direct Effects*)

Uji ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung (*Direct Effects*) variabel laten independen kepada variabel laten dependen dilihat dari *R Square* x 100. Dapat dilihat pada gambar 2 dan tabel 5.

Gambar 2: Diagram Struktural PLS Algorithm



Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Besar pengaruh langsung (*direct effects*) variabel independen (pengendalian internal dan tata kelola) terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan) sebesar 71.9% (0.719 x 100).

Tabel 5: R Square

	R Square
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)	0.719

Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Dari tabel *R Square* diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya hubungan langsung antara variabel independen (pengendalian internal dan tata kelola) terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan) yaitu sebesar 71.9% (0.719 x 100). Hal tersebut berarti hubungan variabel pengendalian internal dan tata kelola memiliki pengaruh langsung yang besar terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai sebesar 61.9%.

Pengujian Besarnya Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effects*)

Uji ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh tidak langsung (*Indirect Effects*) antara variabel independen (pengendalian internal dan tata kelola) terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan) dengan melihat *Total Indirect Effects* x 100. Akan tetapi variabel pengendalian internal dan variabel tata kelola berhubungan langsung secara garis lurus terhadap pencegahan kecurangan. Maka dari itu besaran nilai pengaruh tidak langsung terhadap variabel pencegahan kecurangan yaitu 0. Dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6: Total Indirect Effects


	Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)	Pengendalian Internal (COSO <i>Internal Control</i> 2013)	Tata Kelola (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)			
Pengendalian Internal (COSO <i>Internal Control</i> 2013)			
Tata Kelola (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)			

Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Uji Pengaruh Secara Model Struktural

Uji ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 untuk menguji hipotesis, dengan melakukan *Bootstrapping* diagram struktural. Dapat dilihat hasil dari *Bootstrapping* jika *P Value* x 100 ≤ 5% maka hipotesis berpengaruh. Dapat dilihat pada gambar 3 dan tabel 7.

Gambar 3: Diagram Struktural *Bootstrapping*



Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Tabel 7: Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengendalian Internal (COSO <i>Internal Control</i> 2013) -> Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)	-0.346	-0.328	0.161	2.151	0.032
Tata Kelola (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) -> Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Pentagon Theory</i>)	-0.492	-0.585	0.172	2.867	0.004

Sumber: Olah Data SmartPLS 3 (2019)

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen pengendalian internal yang diukur dengan prinsip-prinsip COSO *internal control* terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan yang diukur dengan prinsip-prinsip *fraud pentagon theory* menunjukkan bahwa *p values* variabel independen pengendalian internal terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan sebesar $3.2\% \leq 5\%$, hal tersebut mengartikan bahwa variabel independen pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan. Hal ini menyebabkan diterimanya uji hipotesis H1 yang menyebutkan "Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan". Hasil tersebut menggambarkan bahwa pengendalian internal pada Kecamatan Pancoran Mas Depok dan kelurahan dibawahnya berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Akan tetapi, masih ada komponen pengendalian internal yang belum dijalankan secara maksimal yaitu: lingkungan kontrol, aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi. Komponen pengendalian internal yang belum dijalankan dengan maksimal dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan, sehingga menimbulkan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat beserta jajaran stafnya pada Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya.

Pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi (Soleman, 2013). Mendukung hasil penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data primer. Salah satu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada SKPD di Kabupaten Bangli. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dapat diminimalisir dengan menerapkan secara maksimal setiap komponen pengendalian internal (Saftarini et al., 2015). Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan fraud baik secara simultan maupun secara parsial (Nisak et al., 2013). Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Keefektifan Pengendalian Internal dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Shintadevi, 2016). Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan fraud pengadaan (Arfah, Wira, & Makassar, 2011)

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen tata kelola yang diukur dengan prinsip-prinsip komponen AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Baik) terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan yang diukur dengan prinsip-prinsip *fraud pentagon theory* menunjukkan bahwa *p values* variabel independen tata kelola terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan sebesar $0.4\% \leq 5\%$, hal tersebut mengartikan bahwa variabel independen tata kelola berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan. Hal ini menyebabkan diterimanya uji hipotesis H2 yang menyebutkan "Tata kelola

berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan". Hal ini menggambarkan bahwa Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan dibawahnya sudah menjalankan tata kelola yang baik dan sudah mewujudkan tata kelola yang dapat mencegah kecurangan pada Kecamatan Pancoran Mas Depok beserta kelurahan dibawahnya. Akan tetapi ada satu komponen yang belum dijalankan secara maksimal yaitu kepentingan umum yang dapat menghambat jalannya tata kelola pada Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya.

good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Soleman, 2013). Mendukung kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan diatas, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yang menggunakan data primer. Dalam hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* (Ratnayani et al., 2014). Implementasi *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini berarti semakin tinggi penerapan *good governance* maka semakin rendah kecurangan akuntansi (*fraud*) yang terjadi. (4) (Saftarini et al., 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis menghasilkan temuan sebagai yaitu, pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada perangkat pemerintah daerah Kota Depok. Akan tetapi ada komponen yang belum dijalankan dengan maksimal, yaitu: lingkungan kontrol, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Tata kelola berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada perangkat pemerintah daerah Kota Depok. Hal ini didukung oleh indikator yang memiliki pernyataan setuju, sangat setuju, dan sangat setuju sekali terbanyak yang membuat tata kelola berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Indikator tersebut adalah kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan. Akan tetapi ada satu komponen yang belum jalan dengan maksimal, yaitu kepentingan umum.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran yang dapat diterapkan oleh bagian SPI Kecamatan Pancoran Mas Depok yaitu:

1. Untuk meningkatkan dan memaksimalkan jalannya lingkungan kontrol untuk pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan jajaran staf dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk memberikan informasi, jika ada oknum pejabat dan jajaran staf yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal pelayanan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan aktivitas pengendalian, yaitu dengan memberikan sanksi yang berat dan tegas jika ada oknum pejabat dan jajaran staf yang menyalahgunakan aset, sumber daya dan dokumen yang dimiliki oleh Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.
3. Untuk meningkatkan aktivitas informasi dan komunikasi, yaitu dengan mewajibkan setiap pejabat dan jajaran staf yang ikut dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk memberikan informasi yang handal dan tepat waktu.
4. Menanamkan kesetiap pejabat beserta jajaran staf Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya untuk bekerja dengan jujur, sesuai instruksi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, dan mentaati aturan hukum yang berlaku.
5. Membuat program kerja pada Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat di dalam kawasan Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya seperti pemberian modal usaha, menjual sembako murah, dan membuka jobfair untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Kecamatan Pancoran Mas dan kelurahan di bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, I. C. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. *ACFE Association of Certified Fraud Examiners*, 111(Chapter), 1–62.
- Arfah, E. A., Wira, S., & Makassar, B. (2011). *Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan*. 7(2), 137–153.
- BPK-RI. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019*.
- COSO. (2013). *Internal Control — Integrated Framework for Reporting Organizations*.
- Howarth, C. (2011). *Fraud Pentagon*.
- Nisak, C., Fitri, P., & Kurniawan, A. (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan. *Jaffa*, 01(1), 15–22.
- Ratnayani, P. A., Sujana, E., Ari, N., & Darmawan, S. (2014). *GOOD GOVERNANCE TERHADAP FRAUD (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng)*. 1(1).
- Saftarini, R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Bangli). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–12.
- Shintadevi, P. F. (2016). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.8003>
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Undang-Undang No 30. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.*, (2014).
- Utomo, L. P. (2018). Kecurangan Dalam Laporan Keuangan “Menguji Teori Froud Triangle.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 77. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.241>